

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PM 145 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Kesehatan Penerbangan diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Kesehatan Penerbangan melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Kesehatan Penerbangan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan layanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Balai Kesehatan Penerbangan.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar pelayanan pada Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015

> > MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

> > > ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1446

Salinan sesuai dengan aslinya

A BIRO HUKUM DAN KSLN

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: PM 145 TAHUN 2015

TANGGAL: 28 September 2015

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas pokok Balai Kesehatan Penerbangan, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan yang bermutu. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan transparansi dan pemeriksaan dan pengujian kesehatan. Acuan, kriteria, atau standar dimaksud diformulasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan.

Balai Kesehatan Penerbangan adalah unit pelayanan teknis dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas melaksanakan pengujian kesehatan personel penerbangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Balai Kesehatan Penerbangan dalam mewujudkan hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan yang berkualitas perlu proses yang teratur dan terarah dengan pedoman standar pelayanan yang disusun meliputi beberapa indikator antara lain:

- a. Hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan;
- b. Ketepatan waktu;
- c. Biaya terjangkau;
- d. Ketersediaan pelayanan dan kepuasan tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya, dan
- e. Mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan agar dapat diperoleh pemahaman dan keseragaman dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel penerbangan yang menjadi tugas pokok Balai Kesehatan Penerbangan dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Balai Kesehatan Penerbangan dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pemeriksaan dan pengujian kesehatan juga untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan kesehatan di setiap jenis dan jenjang profesi penerbangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas hasil pemeriksaan dan pengujian, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa kesehatan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar pelayanan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan di Balai Kesehatan Penerbangan terdiri atas:

- 1. Proses penerimaan calon peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan;
- 2. Proses evaluasi kesehatan dan sertifikasi di setiap jenjang tanpa meninggalkan kualitas pelayanan dan ketepatan waktu;
- 3. Efisiensi biaya dan legalitas pelaksanaannya.

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

- 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
- 2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
- 6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
- 8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- 9. Ketercapaian Minimal adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap Indikator Standar Pelayanan.
- 10. Batas waktu pencapaian Standar Pelayanan adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan.
- 11. Tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan yang berkualifikasi sebagai dokter dan paramedis yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan.

- 12. Tenaga kesehatan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan kesehatan.
- 13. Peserta Uji kesehatan adalah anggota personil penerbangan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses uji kesehatan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis kesehatan tertentu.
- 14. Evaluasi Kesehatan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kesehatan terhadap berbagai komponen kesehatan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis kesehatan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kesehatan.
- 15. Personel Penerbangan adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan
- 16. Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan status kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi syarat.

B. Prinsip.

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- 1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
- 2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
- 3. Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- 4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
- 5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
- 6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
- 7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik , setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

- 1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
- 2. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 3. Sistem, mekanisme dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
- 8. Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- 9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
- 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 11. Jumlah Pelaksana, adalah tenaga yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan/diamanatkan.
- 12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar.
- 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan
- 14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

BAB III

KONDISI SAAT INI

- A. Identifikasi Kondisi Penyelenggaraan Pelayanan Saat Ini:
 - 1. Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Balai Kesehatan Penerbangan

Tabel – 1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Balai Kesehatan Penerbangan

No	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian
—————————————————————————————————————	Tugas dan fungsi	Balai Kesehatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pengujian terhadap kesehatan awak pesawat udara dan personil operasi penerbangan, pemeliharaan kesehatan, hygiene dan sanitair dalam bidang kesehatan penerbangan di pelabuhan udara dengan melakukan penelitian di laboratorium. Balai Kesehatan Penerbangan mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana dan program serta melaksanakan perawatan dan bimbingan kegiatan Balai; b. Melaksanakan kegiatan fungsional di bidang pengujian dan pemeliharaan secara medis serta keselamatan kerja awak pesawat udara dan personil operasi penerbangan beserta sarananya; c. Melakukan urusan tata usaha Balai.
2	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	Sesuai dengan Ref. CASR 67 personil yang diterima dan harus melakukan pemeriksaan serta pengujian kesehatan sehingga patut mendapatkan pelayanan kesehatan penerbangan adalah sebagai berikut: a. Klasifikasi Kesehatan Personil penerbangan kelas I: 1. Airline Transport Pilot 2. Commercial Pilot 3. Flight Navigator

		b. Klasifikasi Kesehatan Personil
		penerbangan kelas II:
		1. Flight Engineer
		2. Flight Attendant
***		3. Private pilot
	A PARTIE AND A PAR	4. Student pilot
		F
		c. Klasifikasi Kesehatan Personil
		penerbangan kelas III:
		1. Flight Operation Officer
		2. Basic Air Traffic Services
		3. Sport Pilot
		4. Air Traffic Controller (ATC)
		5. Flight Service Officer (FSO)
		6. Aircraft Maintenance Engineer
		7. Petugas Pelayanan Informasi
		Aeronautika (AIS)
		8. Teknisi Elektronika Penerbangan
		9. Teknisi Listrik Penerbangan
		10. Petugas Pemandu Parkir Pesawat
		Udara
		11. Petugas Pertolongan Kecelakaan
		Pesawat dan Pemadam
		Kebakaran (PKP-PK)
		12. Operator Garbarata
		13. Operator Peralatan Pelayanan
		Darat Pesawat Udara
		14. Teknisi Perawatan Kendaraan
		dan Peralatan PKP-PK
		15. Petugas Salvage
		16. Petugas Pengujian Barang dan
		Penumpang di Bandar Udara
		17. Petugas Penanganan
		Pengangkutan Bahan dan/atau
		Barang Berbahaya Dengan
		Pesawat Udara
	Daniel Daniel	1 CASD Down 67
3	Dasar Hukum Balai	1. CASR Part 67
	Kesehatan	2. Keputusan Menteri Perhubungan
L	Penerbangan	Nomor: SK 38/OT002/Phb-83

2. Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait.

Tabel – 2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

NO	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan	Masyarakat	Pihak Terkait		
1	Pemeriksaan Fisik	Jasa dan hasil pengujian fisik	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.		
2	Pemeriksaan Laboratorium a. Darah Lengkap dan Urine Lengkap. b. Kimia Darah 1) Kimia darah paket I (Sebagian) 2) Kimia darah paket II (Lengkap) c. Jasa Pelayanan Resume	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.		
3	Pemeriksaan Jantung a. Kurva Listrik Jantung (ECG) b. Uji Latih Jantung (Treadmill)	Jasa dan hasil pengujian jantung	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.		
4	Pemeriksaan Pendengaran	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.		
5	Pemeriksaan Mata	Jasa dan hasil pengujian mata	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.		
6	Pemeriksaan Kurva Listrik Otak (EEG)	Jasa dan hasil pengujian EEG	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.		
7	Terapi Fisik (Fisioteraphy)	Jasa dan hasil pengujian Fisioteraphy	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.		

8	Pengujian Gigi a. Pemeriksaan Gigi b. Foto Struktur Gigi dan Rahang (Panoramic) c. Cetak Gigi	Jasa dan hasil pengujian gigi	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.
9	Pengujian Paru- Paru a. Foto Dada (Thorax) b. Uji Kapasitas Paru	Jasa dan hasil pengujian paru-paru (Foto Thorax)	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.

3. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu

Penanggung Jawab	dr.Erma.R.H	dr.Dyah.P
Waktu	± 15 Menit	± 76 Menit
Biaya	Rp. 40.000,-	a. Tes Kehamilan Rp. 20.000 b. Darah lengkap dan urine lengkap Rp. 60.000 c. Kimia Darah Lengkap Rp.
Mekanisme dan Prosedur	Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan fisik: 1) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan 2) Pemeriksaan Pemeriksaan Riwayat Penyakit Keluarga, Riwayat Penyakit Dahulu, Riwayat Penyakit Keluarga, Riwayat Menstruasi. Pemeriksaan Thorax (jantung dan paru). Pemeriksaan Abdomen (organ - organ perut). Pemeriksaan Alat Gerak. Pemeriksaan Mata dan THT 3) Pencatatan dan Penilaian hasil pemeriksaan, kemudian menilai hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dan hasil pengujian setelah seluruh pemeriksaan penunjang selesai.	Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan laboratorium : 1) Persiapan alat Alat yang akan digunakan dicek terlebih dahulu sebelum pemeriksaan
Persyaratan Pelayanan	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan fisik, adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbangan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan laboratorium, adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbagan;
Produk Pelayanan	Jasa dan hasil pengujian fisik	Jasa dan hasil pengujian laboratorium
No	***	Q

200.000 Kimia Darah Sebagian Rp. 100.000	•					
2) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang d. Peneriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan	3) Pengambilan darah Urine personil penerbangan Pasien diberi pot urine untuk mengambil urine. Pasien diambil darah.	4) Pemeriksaan darah dan urine Sampel darah yang sudah diambil diproses melalui Sentrifugasi untuk	mendapatkan serum. Sampel urine yang sudah diambil diperiksa dengan stik urinekemudian dimasukkan dalam alat urine sedimen	autoanalizer, bila terdapat flag dalam hasil sedimen dilakukan sentrifugasi untuk mendapatkan sedimen urine	oskopis. n yang sudah diksa dengan natic, bila ada gukan diperiksa	5) Pencatatan hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan darah dan urine diperoleh langsung dari alat yang digunakan untuk pemeriksaan. Data yang diperoleh kemudian dicatat di buku sebagai arsip.
2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.						

	dr.D.Reggy
	± 12 Menit ± 30-45 Menit
	1. Pemeriksaan ECG Rp. 50.000 2. Pemeriksaan Treadmill Rp. 200.000
6) Penilaian Hasil Pemeriksaan Data yang diperoleh dari Iaboratorium diserahkan ke dokter untuk diperiksa dan dinilai hasilnya.	Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan ECG: Ser alat ECG-Rasting Alkohol 70% dan Electrode Alkohol 70% dan Electrode Alkohol 70% dan Electrode S) Pemanggilan pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan Sersiapan Pasien Memberitahukan pasien untuk melepaskan baju dan asesoris seperti jam tangan cincin Memberitahukan pasien berbaring dengan tenang. Mempersilakan pasien berbaring dengan tenang. Menempelkan electrode pada pada pergelangan tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri dan dada. Memasang kabel ECG pada tangan, kaki dan dada. Memberitahukan pasien untuk tenang dan tidak bergerak.
	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan jantung, adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbangan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.
	Jasa dan hasil pengujian jantung

																																							And the state of t
Merekam EKG 12 lead.	ıkan p	pemeriksaan telah	selesai	Melepaskan alat dari	tubuh pasien.	Mempersilakan pasien	memakai pakaiannya	kembali	Membereskan dan	merapihkan alat ECG.	5) Penilaian Hasil Pemeriksaan	Membaca rekaman ECG	oleh dokter spesialis	5	Jantung.	6) Pencatatan Hasil	Pemeriksaan	() ()	• Mencatat nama, umur	dan tanggal pemeriksaaan	pada kertas ECG. Setelah	dicatat dilembar ECG	emeriksaan	+-	orein	scoasa a sip.	• Menyerankan nasii	rekaman ECG Kesting Ke	bagian registrasi	2. Treadmill	Prosedur yang dilakukan ketika	pemeriksaan treadmill :	1) Persiapan Alat	• Satu set alat treadmill.	• Emergency trolly lengkap	• Plester.	• Flektnode	Obsises I english	• Oksigni Lnighali.
									in the state of th											***************************************																			

	•		
Tensimeter dan stetoskop. Alkohol 70 % Tissue dan handuk kecil. Pakaian ganti.	2) Pemanggilan Pasien Mempersilakan pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan	 3) Persiapan Pasien • Memberitahu pasien 1 jam sebelum Pemeriksaan sudah berada dengan menggunakan pakaian longgar. • Memberitahu pasien 2 jam sebelum test : tidak makan, tidak minumkopi, dan tidak minum alkohol. • Tidak melakukan kegiatan yang berat selama 8 (delapan) jam sebelum test. • Semua obat-obat sebaiknya dihentikan sebelum test. • Semua dihentikan sebelum persetujuan tindakan. 4) Pengkajian Data • Menandatangani persetujuan tindakan. 4) Pengkajian Data • Mengkaji status kecemasan pasien. 	Transition and the state of the
	•		

·		
Mengkaji keadaan umum keluhan dan riwayat seperti hipertensi, kolesterol, diabetes militus dll. Menentukan target HR maximum dan sub maximum. Mengukur tinggi badan dan berat badan.	n Pemeri an atang dilakul dilakul dilakul upkan dengar idur. hem kan pem pem pem nid 1 n kiri di n kiri di n kuad kiri di n kuad kiri.	 Mengukur lekanan darah. Merekam EKG 12 lend pada saat berdiri.

Menjalankan alat treadmill dengan kecepatan rendah hingga pasien tampak berjalan stabil, setelah itu test	Merekam EKG 12 lead setiap menit dan mengukur tekanan darah setiap 3 menit (1 menit penderita hipertensi). Memonitor perubahan EKG dan keluhan pasien selama test. Hentikan test sesuai prosedur.	 Merekam EKG 12 lead dan mengukur Tekanan darah segera setelah test dihentikan. Mempersiapkan pasien untuk atauberbaring. Merekam EKG 12 lead dan mengukur tekanan darah mulai menit pertama hingga menit keenam pemulihan. Melepaskan elektroda dan manset tekanan darah pada pasien. Membersihkan jelly yang terdapat pada elektroda di tubuh pasien. Memberitahukan pasien Memberitahukan pasien bahwa test telah selesai.

dr.Ermi. w.H	dr.Arianti.N
H TO Menit	
Kp. 25.000	
Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan audiometri: 1) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan 2) Pemeriksaan • Pasien masuk kedalam ruang kedap. • Dipasangkan headset merah pada telinga kanan dan biru pada telinga kanan dan biru pada telinga kiri. • ketika pasien mendengar combol respon ditekan (tanda pasien mendengar) • masing-masing telinga diperdengarkan bunyi pada frekuensi 500 Hz – 4000 Hz namun jika diperlukan 500 Hz – 8000 Hz hasil pemeriksaan dicatat hasil	Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan mata: 1) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan 2) Pemeriksaan Ischihara • Pasien di tempat pemeriksaan
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbagan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan mata, adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbangan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.
Jasa dan hasil pengujian pendengaran	Jasa dan hasil pengujian mata

 Pasien diminta membaca angka yang terdapat dibuku <i>ischihara</i> (pemeriksaan disarankan secara acak untuk menghindari ketidakakuratan) Apabila pasien tidak bisa membaca angka di buku <i>ischihara</i> maka dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak 1 kali 	 Siapkan alat mistar konvergensi Pasien duduk di tempat pemeriksaan Tempelkan mistar konvergensi sejajar dengan mata pasien Pasien diminta membaca huruf yang terkecil dengan menutup mata kanan Gerakkan huruf pada mistar konvergensi kearah calon penerbang sampai huruf samar/berbayang dan instruksikan kepada pasien untuk bilang stop. Lakukan pada mata sebelah kiri juga.

• Instruksikan pasien untuk pemeriksaan selanjutnya dengan membuka dua mata, tempelkan mistar konvergensi sejajar dengan mata pada titik bulat dan garis, apabila titik mulai terlihat samar/berbayang instruksikan pasien untuk bilang stop	an Visus Jauh dipersilal pada r saan rikan penjel pros saan pada pasi diminta tutup ri instruksi untuk mem ada layar proy rak 6 meter sa atau se puan pasien. n hasil yang s nata kiri saan dilakr da kedua mata hasil pemeriks ditemukan tidak maks	(20/20 atau 1.0) dan pasien tidak menggunakan kacamata dilakukan pemeriksaan Autorefraksi vaitu dengan cara:

															444																			
1) Hidiinban	dengan menekan	tombol po	2) Pasien dipersilahkan	duduk pada kursi yang	telah disediakan	3) Jelaskan tujuan	pemeriksaan pada	pasien	4) Atur posisi dagu	ďe	meletakkan pada	sandaran dagu	sesuaikan garis tanda	dengan canthus pasien	5) Atur tinggi rendah	ᄪ	2	sampai mata terlihat	pada layar	6) Fokuskan objek	ď	mundurkan joy stick	sampai objek terlihat	jelas	1 focus t	yoj	sebanyak 3 kali	pengambilan	8) Print hasil	pemeriksaan dan	tempelkan pada file			

	± 25 Menit
	Rp. 200.000
 5) Pemeriksaan Visus Dekat Pasien dipersilahkan Jelaskan tujuan Pemeriksaan Pasien diminta untuk menutup mata kiri Pasien diminta untuk membaca kartu near vision sampai batas 20/20 Lakukan hal yang sama untuk mata kanan Pemeriksaan dilanjutkan untuk kedua mata Pemeriksaan dilanjutkan untuk kedua mata Seluruh hasil pemeriksaan sebagai arsip dan dicatat kedalam lembar pemeriksaan pasien. 	Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan EEG: 1. Pemanggilan pasien nasuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan 2. Persiapan Alat Menyiapkan alat pemeriksaan EEG. Menyalakan alat, cap/kabel electrode, gell, spuit, handuk. 3. Tahapan pemeriksaan a. Memanggil pasien lalu mempersilahkan duduk. b. Input data pasien kedalam computer dan buku pemeriksaan.
	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan EEG, adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbagan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.
	6 Jasa dan hasil pengujian EEG

	Euis Kholisoh
	± 100 Menit
	Rp. 20.000
c. Menjelaskan kepada pasien prosedur pemeriksaan. d. Memasangkan handuk dipundak pasien. e. Memasangkan cap electrode, lalu memberikan gel dikulit kepala. f. Mengecek independence di computer. g. Melakukan perekaman EEG kurang lebih 15 Menit	Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan fisioteraphy: 1) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan 2) Anamnesa Dengan menanyakan data diri, untuk mendapatkan informasi nama, usia, riwayat penyakit, keluhan yang dirasakan, apa yang telah dilakukan sebelumnya dalam hal kondisi pasien tersebut 3) Pemeriksaan dilakukan dengan test -test a. Test Inspeksi dengan test area yang sakit apakah masih merah atau bengkak (terjadi pasien)
	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan fisioteraphy, adalah sebagai berikut : 1) Calon dan atau personil penerbagan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.
	7 Jasa dan hasil fisioteraphy

b. Test Palpasi dilakukan dengan memberi penekanan (dipegang) pada area yang dikeluhkan, nyeri tekan atau tidak sehingga bisa ditentukan derajat nyerinya.	c. Test Ruang Lingkup Gerak dilakukan dengan melihat gerak sendi pada pasien pada pasien pada gerak aktif, pasif maupun dengan gerakan tahanan untuk melihat ruang lingkup gerak mengalami gangguan atau tidak untuk mengetahui nilai otot ligamen pada area yang diperiksa sehingga bagian otot ligamen, jaringan ikat apakah mengalami gangguan atau tidak. Tes-tes ini dilaksanakan agar fisioterapi dapat menentukan diagnose fisoterapi dan dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan.	

		WANTED TO THE PARTY OF THE PART
4) Pelaksanaan tindakan fisioterapi Disesuaikan dengan diagnose fisioterapi yang telah ditentukan, bisa menggunakan berbagai modalitas fisioterapi yang ada, misalnya MWD, US, Tens, MT, Tapping, Exercise dll.	Apabila ada hal-hal yang harus diinformasikan ke pasien mengenai kondisinya, fisioterapis memberikan informasi tindakan atau halhal yang akan membuat kondisi pasien membaik atau sebaliknya. Maka diberikan informasi apa yang harus dilakukan pada pasien untuk kondisinya yang dapat dilakukan dirumah. Misalnya: olahraga harus ringan, efeknya untuk kondisi nyeri lutut pemakaian padding tumit untuk kondisi nyeri lutut pemakaian padding tumit untuk kondisi calcaneus spur agar tidak membuat kondisi makin sakit dan membantu penyembuhan kondisinya.	

	drg.C.Monika
	± 66 Menit
	Rp. 25.000
6) Dilakukan pencatatan apa yang telah dilakukan terapi hari ini Dicatat semua kegiatan terapi yang dilaksanakan sehingga mempermudah untuk melakukan evaluasi ulang setelah dilakukan terapi secara berkala.	Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan gigi: 1) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan 2) Persiapan Pemeriksaan dan Pengujian Gigi dan Mulut • Mempersiapkan dental unit dan peralatan pemeriksaan gigi dan mulut • Mengambil rekam medik. • Melakukan pendaftaran personil medex di bagian gigi. • Melakukan persiapan untuk operator sebelum pemeriksaan. • Menanggil personil medex sesuai nomor urut pendaftaran di bagian gigi dan Mulut • Mengisi identitas personil medex/mencocokanidentit as apabila sudah memiliki rekam medis gigi.
	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan gigi, adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbagan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.
	9 Jasa dan hasil pengujian gigi

± 15 Menit dr. Kartını
Prosedur yang dilakukan ketika Rp. 75.000 pemeriksaan rontgen: 1) Persiapan alat • Tekan tombol on untuk menghidupkan pesawat rontgen. • Tekan menu thorax pada control table. • Tekan tombol manual untuk menentukan Kv dan Mas. • Kv = 57 s.d 60
9 Jasa dan hasil Persyaratan yang pengujian paru- harus dipenuhi untuk paru (Foto Thorax) pemeriksaan rontgen, adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbagan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.

Batas atas kaset kurang lebih 2 Cm diatas bahu pasien. Tekan tombol ready setengah, setelah itu full untuk expose. Tekan tombol off untuk mematikan pesawat rontgen.	2) Penyerahan Check List Pasien menyerahkan check list ke petugas radiologi.	3) Pemasukan data ke komputer Memasukkan data pasien ke komputer (nama, umur, nomor license, airline, nomor rontgen, jenis kelamin, nama petugas) memilih jenis pemeriksaan	4) Pemanggilan Pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan.	5) Persiapan pasien Petugas memberikan instruksi pada pasien untuk mengganti pakaian atas dengan baju ganti pasien dan wajib melepaskan bra, kalung dan sejenis logam yang melekat disekitar dada

	·				
6) Pelaksanaan Pemeriksaan• Pasien berdiri menghadap bucky stand.	 Atur pasien dengan meletakkan tangan di pinggang. Atur bahu dan dada 	pasien agar menempel pada bucky stand. • Sentral point (CP) pada vertebrae thoracal 6 atau	 7. Central Ray (CR) tegak lurus dengan kaset. Instruksikan pasien tarik nafas panjang dan tahan. Evnose 	7) Penilaian Hasil Rontgen Penilaian hasil rontgen dilakukan oleh dokter spesialis.	8) Pencatatan Hasil Pemeriksaan Data yang diperoleh dicatat di buku sebagai arsip

4. Identifikasi Sarana, Prasarana dan Anggaran

No	Produk Pelayanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
1	Jasa dan hasil pengujian fisik	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan fisik adalah : a. Tensi meter b. Timbangan berat badan c. Stetoskop		
2	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan laboratorium adalah: a. Alat hematologi b. Alat kimia klinik c. Alat urinalisa d. Centrifuge e. Inkubator/oven f. Alat LED g. Alat pencuci tabung h. Alat pendingin i. Alat Narkoba Elisa j. Alat Narkoba Rambut GMS k. Mikroskop l. UPS		
3	Jasa dan hasil pengujian jantung	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan ECG adalah: a. Tensi Meter b. Elektrocardiografi Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan treadmil adalah: a. Tensi Meter b. Treadmill 1 set c. Trolly Emergency d. Tabung Oksigen		
4	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan Pendengaran adalah : a. 1 Set Komputer b. Earphone c. Alat audiometry		
5	Jasa dan hasil pengujian mata	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan mata adalah: a. Phoroptor b. Autorefraksi c. Tonometri Non Contact d. Ischihara e. Near Vision f. Proyektor g. Vision Screening h. Mistar		
б	Jasa dan hasil pengujian EEG	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan EEG adalah : a. 1 Set Komputer b. Cap c. Alat EEG		

7	Jasa dan hasil pengujian fisioteraphy	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan fisioteraphy adalah: a.MWD (Micro Wave Diathermi) b. TENS (Trans Cutaneus Neurus Sistem) c. US (Ultra Sound) d. Tapping (Stabilitas otot) e. Gel (Mediator untuk US) f. Voltaren (Mediator untuk US)	
8	Jasa dan hasil pengujian gigi	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan gigi adalah : a. Dental Unit b. Sterilisator c. Kaca Mulut d. Sterilisator	
9	Jasa dan hasil pengujian paru-paru (Foto Thorax)	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan radiologi adalah : a. Computer Radiology b. Panoramic c. Kaset d. Alat Foto Radiology	

5. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM Yang Tersedia	Jumlah SDM Ketera	ngan
1	Jasa dan hasil pengujian fisik	Dokter spesialis kedokteran penerbangan dan atau dokter kesehatan penerbangan	a. 3 Dokter SPKP; b. 7 Dokter Penerbangan	
2	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Analis Laboratorium Kesehatan	a. 1 dokter penanggung jawab b. 3 Analis c. 3 Tenaga Honorer	
3	Jasa dan hasil pengujian jantung	a. Dokter Spesialis Jantung b. Perawat Penerbangan(yang sudah mendapatkan pelatihan cardiology dasar)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Dokter Sp.JP c. 4 Perawat	
4	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian pendengaran)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 3 Perawat	
5	Jasa dan hasil pengujian mata	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian mata)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 3 Perawat c. 1 Tenaga Honorer	

6	Jasa dan hasil pengujian EEG	 a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian EEG) 	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 2 Perawat
7	Jasa dan hasil pengujian fisioteraphy	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Fisioteraphy	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 2 Fisioteraphy
8	Jasa dan hasil pengujian gigi	a. Dokter gigi b. Perawat Gigi	a. 1 Dokter gigi Penanggung Jawab b. 3 Dokter gigi c. 1 Dokter gigi honorer d. 4 Perawat Gigi e. 1 perawat gigi honorer
9	Jasa dan hasil pengujian paru-paru (Foto Thorax)	a. Dokter Spesialis Radiologi b. Radiografer	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Dokter Spesialis Radiologi c. 5 Radiografer

6. Pengawasan Internal

Unit/Satker Pelayanan : Balai Kesehatan Penerbangan

	Frosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
Balai Kesehatan a. P Penerbangan d	san n oleh	pegawai Balai Penerbangan	Gedung dengan luas tanah 1200 m² dan luas gedung 1900	
<u>α</u> υ	assessor kepada medical examiner	sebanyak 88 pegawai dengan komposisi	m². Terdiri dari:	
p. P	Pengawasan internal	berikut	1. Lantai besmen diperuntukan	
.	dilaksanakan oleh kepala	1. 1 Kepala Balai	untuk parkir kendaraan	
ш	Balai Kesehatan Penerbangan	Kesehatan	bermotor.	
	cq. Ketua Kelompok Medis	Penerbangan	2. Lantai 1 diperuntukan	
Т	dalam pelaksanaan pengujian	2. 1 Kasubbag TU	untuk :	
	kesehatan secara	3. 1 Kasie Program	a. Ruang registrasi	
	ದ	4. 1 Ketua Kelompok	b. Unit laboratorium	
· L	Bagian Tata Usaha bila	Medis	c. Unit jantung	
	berkaitan dengan	5. 3 Dokter Spesialis	d. Ruang ketua kelompok	
rd .	administrasi. Dan cq Kepala	Kedokteran	medis	
<i>σ</i>	Seksi Penyiapan Program bila	Penerbangan	e. Ruang registrasi	
<u>.</u>	berkaitan dengan program	6. 9 Dokter	f. Ruang tunggu	
ਰ	dan kegiatan Balai Kesehatan	Penerbangan	3. Lantai 2 diperuntukan	
<u> </u>	Penerbangan	7. 4 Dokter Gigi	untuk:	
		8. 1 rekam medis	a. Unit radiologi	
		9. 3 analis laboratorium	b. Unit gigi	
		10.1 psikologi	c. Unit fisik	
		11.2 sanitarian	d. Unit EEG	
		12.15 perawat umum	e. Unit mata	
		13.4 Perawat gigi	f. Unit audiometri	
		14.5 radiografer	g. Ruang tunggu	***************************************
		15.2 fisioteraphy	4. Lantai 3 diperuntukan	
		16.1 apoteker	untuk :	
		17.1 farmasi	a. Ruang Kepala Balai	
		18.1 asisten apoteker	Kesehatan Penerbangan	
			b. Ruang Kasie Program	
			c. Ruang Kasubbag TU	amanananananananananananananananananana

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
d. Ruang Bendahara	e. Ruang server	f. Ruang PPK	g. Ruang Staf PPK	h. Ruang Staf	i. Ruang tunggu	5. Lantai 4 diperuntukan	untuk :	a. Ruang dokter	b. Ruang rapat	c. Ruang tunggu	d. Gudang	e. mushola
19.5 Magister	manajemen/	administrasi	20.7 Sarjana Ekonomi	21.1 sarjana teknik	22.1 sarjana social	23.1 sarjana kompoter	24.6 ahli madya	25.14 administrasi				
WY (1777) W W W W W W W W W												
And the second s				***************************************								

7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayanan : Balai Kesehatan Penerbangan

	Organisasi																	
M Sarana	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1. Kotak Saran	dos Latricias			ह्य	ង	la n	g u	<u>छ</u> प	<u> </u>	<u>छ</u> प	<u>छ</u> प	छ प	<u>छ</u> प	छ प	छ प	छ प
Dukungan SDM		Untuk	lanjuti	pengaduan	_													
Tindak Lanjut		Pengaduan Untuk	lanjuti oleh	Kepala Balai		Kesehatan	Kesehatan Penerbangan	Kesehatan Penerbangan paling lambat 1	Keschatan Penerbangan paling lambat 1 minggu setelah	Keschatan Penerbangan paling lambat 1 minggu setelah pengaduan itu	Keschatan Penerbangan paling lambat 1 minggu setelah pengaduan itu masuk	Kesehatan Penerbangan paling lambat 1 minggu setelah pengaduan itu masuk	Kesehatan Penerbangan paling lambat 1 minggu setelah pengaduan itu masuk	Keschatan Penerbangan paling lambat 1 minggu setelah pengaduan itu masuk				
Prosedur		Pengaduan terkait	dapat disampaikan	langsung ke kepala	,	Balai Kesehatan	Balai Kesehatan Penerbangan melalui	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.
Jenis	Penanganan	Pengaduan				No.												
No		,											1.1.1.100000000000000000000000000000000					

 Kotak Saran 	2. Email	a. <u>seksipphatpen@yahoo.co.id</u>	b. tu_hatpen@yahoo.com											
	7			ಡ	п								*******	
Untuk	menindak	lanjuti		tersebut Kepala	Balai Kesehatan	Penerbangan	dibantu oleh :	1. Kasubbag	UT	2. Kasie	Program	3. Ketua	Kelompok	Medis
Bila masukan Untuk	tersebut	membangun	dan bertujuan	untuk	perbaikan	pelayanan	maka akan	langsung	ditindak lanjuti	•				
dan Pengaduan terkait	engan pelayanan	dapat disampaikan	ngsung ke kepala	Balai Kesehatan	Penerbangan melalui	surat.								
n Pe	ð	Ť	- Ia	M	P	ร		***************************************	······································					
Saran da	an													
2														

- 8. Identifikasi system jaminan pelayanan dan jaminan keamanan
- diberikan pelayanan dengan maksimal oleh para pegawai Balai Kesehatan Penerbangan sesuai dengan SOP yang Setiap personil penerbangan yang melaksanakan pengujian di Balai Kesehatan Penerbangan dijamin akan berlaku di Balai Kesehatan Penerbangan.
- Evaluasi terhadap pelaksanaan medical examiner dan penunjangnya dilaksanakan tiap 3 bulan sekali namun dalam tiap harinya dilaporkan kepada Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Cq Ketua Kelompok Medis. Identifikasi aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen standar pelayanan. <u>ن</u>

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan standar pelayanan di lingkungan Balai Kesehatan Penerbangan untuk jasa pelayanan :

- a. Pengujian Fisik
- b. Pemeriksaan laboratorium
- c. Pemeriksaan jantung
- d. Pemeriksaan audiometri
- e. Pemeriksaan mata
- f. Pemeriksaan EEG
- g. Pemeriksaan gigi
- h. Pemeriksaan rontgen
- i. Fisioterapi
- 1. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :
 - a. Persyaratan
 - b. Sistem, Mekanisme dan prosedur
 - c. Jangka waktu pelayanan
 - d. Biaya/tarif
 - e. Produksi pelayanan
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- 2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :
 - a. Dasar hukum
 - b. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas
 - c. Kompetensi pelaksana
 - d. Pengawasan internal
 - e. Jumlah pelaksana
 - f. Jaminan pelayanan
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana.

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

N	Komponen	Urajan
	Persyaratan	Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan agar bisa melaksanakan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan adalah Calon dan atau personil penerbagan a. Sudah melakukan pendaftaran di registrasi. b. Dokumen atau berkas yang harus dibawa: 1. Fotocopy KTP 2. Fotocopi setifikat kesehatan sebelumnya (bila sudah menjadi personil penerbangan) 3. Pas foto 3x 4 (bila itu calon) 4. Isi dokumen/form pendaftaran
6.	Sistem Mekanisme dan prosedur	Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam system dan proses penyelenggaraan pelayanan.
ri ri	Jangka waktu pelayanan	 a. Waktu yang dibutuhkan untuk registrasi yaitu 5 menit b. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian laboratorium yaitu 60 menit c. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian audiometri yaitu 15 menit d. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian mata yaitu 35 menit f. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian EEG yaitu 25 menit f. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian gigi yaitu 15 menit h. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian gigi yaitu 15 menit i. Waktu yang dibutuhkan untuk merekap hasil pemeriksaan dan pengujian sesehatan yaitu 10 Menit j. Waktu yang dibutuhkan untuk merekap hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan yaitu 20 menit k. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Total waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan yaitu 247 menit atau 4 jam 7 menit (dengan asumsi tidak ada antrian)

an Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.					,																															
Pengujian Fisik Pemeriksaan Mata Pengujian Pisik Pengujian Pendengaran Pengujian Cigi: a. Peneriksaan dan konsultan Pengujian Cada (Thorax) b. Foto Rontgen Panoramik Pengujian Radiologi a. Poto dada (Thorax) b. Kepala: 1. Sinus paranasal/3 posisi (waters, PA, Rp. Lateral) 2. Cranium/2 posisi (AP, Lateral) Rp. 2. Cranium/2 posisi (AP, Lateral) Rp. 3. Wrist joint (Kanan/kiri) Rp. 4. Wrist joint (Kanan/kiri) Rp. 5. Antebrachi (Kanan/kiri) Rp. 6. Antebrachi (Kanan/kiri) Rp. 7. Elbow joint (Kanan/kiri) Rp. 11. Shoulder joint bilateral 13. Scapula (Kanan/kiri) Rp. 14. Scapula bilateral 15. Clavicula (Kanan/kiri) Rp. 16. Clavicula bilateral 17. Clavicula bilateral 18. Scapula bilateral 19. Shoulder joint filateral 10. Clavicula bilateral 11. Shoulder joint bilateral 12. Shoulder joint bilateral 13. Scapula bilateral 14. Scapula bilateral 15. Clavicula bilateral 16. Clavicula bilateral 17. Clavicula bilateral 18. Ankle joint (Kanan/kiri) Rp. 19. Pedis bilateral 20. Pedis bilateral 31. Ankle joint (Kanan/kiri) 32. Ankle joint bilateral 33. Ankle joint bilateral 44. Angkle joint bilateral 55. Curis bilateral 66. Curis bilateral 67. Curis bilateral 68. Curis (Kanan/kiri) 69. Curis bilateral 60. Curis bilateral 60. Curis bilateral 61. Curis bilateral 62. Curis bilateral 63. Curis curis (Kanan/kiri) 64. Curis bilateral 65. Curis bilateral 66. Curis bilateral 67. Curis bilateral 68. Curis bilateral 69. Curis bilateral 60. Curis bilateral 60. Curis bilateral 61. Curis bilateral 61. Curis bilateral 62. Curis bilateral 63. Curis bilateral 64. Angkle joint bilateral 65. Curis bilateral 66. Curis bilateral 67. Curis bilateral 68. Curis bilateral 69. Curis bilateral 60. Curis bilateral	Keterangan	- Mary Avelopman and a	***************************************		•									•																						
Pengujian Fisik Pemeriksaan Mata Pengujian Pisik Pengujian Pendengaran Pengujian Oigi: a. Peto Rontgen Panoramik Pengujian Radiologi a. Foto Rontgen Panoramik Pengujian Radiologi a. Foto dada (Thorax) b. Kepala: 1. Sinus paranasal/3 posisi (waters, Lateral) 2. Cranium/2 posisi (AP, Lateral) 2. Cranium/2 posisi (AP, Lateral) 3. Wrist joint (Kanan/Kiri) 4. Wrist joint bilateral 5. Antebrachi bilateral 6. Antebrachi bilateral 7. Elbow joint (Kanan/kiri) 6. Antebrachi bilateral 9. Humerus bilateral 11. Shoulder joint bilateral 12. Shoulder joint bilateral 13. Scapula (Kanan/kiri) 14. Scapula bilateral 15. Clavicula bilateral 16. Clavicula bilateral 17. Pedis (Kanan/kiri) 18. Scapula bilateral 19. Shoulder joint bilateral 10. Humerus bilateral 11. Shoulder joint bilateral 12. Shoulder joint bilateral 13. Scapula bilateral 14. Scapula bilateral 15. Clavicula bilateral 16. Clavicula bilateral 17. Pedis (Kanan/kiri) 18. Ankle joint (Kanan/kiri) 19. Pedis bilateral 20. Curis (Kanan/kiri) 21. Vara isinit Manan/kiri) 22. Curis (Kanan/kiri) 23. Curis (Kanan/kiri) 24. Angkle joint bilateral 25. Curis (Kanan/kiri) 26. Curis (Kanan/kiri) 27. Wasa isinit Manan/kiri) 28. Curis (Kanan/kiri) 39. Wasa isinit Manan/kiri) 40. Kanan/kiri)	Tarif	Rp. 70.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 45.000,-		Rp. 50.000,- Rp. 150 000 -	600000000000000000000000000000000000000	Rp. 130.000,-	•	Rp. 145.000,-		Rp. 145.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 188.000,-	Rp. 95.000,-		Rp. 188.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 188.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 188.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 188.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 188.000,-	Rp. 95.000,-			Rp. 95.000,-	Rp. 188.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 188.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 188.000,-	_	Rp. 188.000,-
No 1 2 2 1 1 No 1 1 1 No 1 1 1 No 1 1 1 No 1 1 1 1	Jenis Pemeriksaan	Pengujian Fisik	Pemeriksaan Mata	Pengujian Pendengaran	Pengujian Gigi :	a. Pemeriksaan dan konsultan	010.1	rengujan namorogi a. Poto dada (Thorax)	b. Kepala :	1. Sinus paranasal/3 posisi (waters,	al) ,	2. Cranium/2 posisi (AP, Lateral)								9. Humerus (Kanan/Kiri)	10. Humerus bilateral	11. Shoulder joint (Kanan/kiri)	12. Shoulder joint bilateral	13. Scapula (Kanan/kiri)	14. Scapula bilateral	15. Clavicula (Kanan/kiri)	16. Clavicula bilateral	Extr					5. Curis (Kanan/kiri)	6. Curis bilateral	7. Knee joint (Kanan/kiri)	8. Knee joint bilateral
	No	-	8	ო	4		ប	o								•	 																			
5. Biaya/tarif										41.11																										

Rp. 95.000,- Rp. 188.000,- Rp. 188.000,- Rp. 188.000,- Rp. 165.000,- Rp. 235.000,-	Rp. 105.000,- Rp. 20.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 60.000,-	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-
9. Femur (Kanan/kiri) 10. Femur bilateral 11. Hip joint (Kanan/kiri) 12. Hip joint (Kanan/kiri) 12. Hip join bilateral e. Collumnae Vertebrae (Tulang Belakang) 1. Vertebrae thoracal 3. Vertebrae thoracal 4. Vertebrae lumbal 4. Vertebrae sacrum f. Pelvis (Pinggul) g. BNO Polos (Saluran Kencing) h. Uji Kapasitas Paru(Spirometry) i. USG 1. Whole abdomen 2. Abdomen atas 3. Abdomen bawah 4. Mammae 5. Thyroid	Pengujian Laboratorium a. Hematologi 1. Darah lengkap 2. Hematologi 3. Leukosit 4. Hitung jenis leukosit 5. Laju endap darah 6. Eritrosit 7. Hematocrit 8. Trombosit 9. Golongan darah + rhesus 10. Morfhologi darah tepi 11. Agregasi trombosit b. Kimia darah 1. Glokusa puasa 2. Glokusa 2 jam pp 3. Protein total (A1b/Glob)	4. Bilirubin total (Dir/Lndir) 5. SGOT
	<u> </u>	

	00000000000000000000000000000000000000																				and desired the	***************************************															and delices
Rp. 50.000		Rn. 40.000 -	Rp. 40.000	Rp. 75.000,-	Rn 75 000 -	Rp. 110,000,-	Rp. 90.000	Rp. 25.000,-	Rn 25 000 -	N.P. 40.000,	Kp. 40.000,- -	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 170.000	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	•	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 55,000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-		Rp. 35.000,-	Rp. 350.000,-		Rp. 55.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rn. 45.000	Rp. 55.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
S SGPT	7 GGT new					12. LDL Direct						17. Uric Acid	18. NA	19. K			3								e) Bensodiazeopim	f) Morphin		4	d. Test narkoba melalui rambut/darah	Imn	1. CRP kwalitatif	2. CRP Kuantitatif	3. RAF				7. Widal
																																448.44444					

	, and so the second state of	MALANA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P																			
Rp. 235.000,- Rp. 235.000,- Rp. 235.000,- Rp. 235.000,-	Rp. 235.000,- Rp. 235.000,- Rp. 80.000,- Rp. 400.000,-				Rp. 185.000,-			Rp. 200.000,- Rp. 155.000,-		Rp. 235.000,- Rp. 230.000,-		Rp. 290.000,- Rp. 290.000,-		Rp. 370.000,-	Rn. 480.000."	Rp. 190.000,-			Rp. 190.000,-	Rp. 233,000," Rp. 315 000 -	
8. Anti HIV 9. Salmonella 10. 1g G	11. 1g A 12. 1g M 13. 1g E 14. PAP TB	15. ACA 1g G 16. ACA 1g M 17. HB SAG	18. Anti HB S 19. Anti HBC	20. 1g M anti HBC 21. Hbe AG	22. Ig and hAv 23. Anti Hbe	27. And Incy 25. 1g M anti HCV 26. Anti HAV	f. Hormon	1. T3 Total 2. T3 Upa take	3. T4 total	4. TSH 5. FSH	6. Protaction	7. LH 8 Estradiol	9. Progesteron	10. Testosteron	11. HCG g Dimor		2. AFP	3. Ca 19.9	4. Ca 125	S. CEA	7. Ca 15.3
																and another	188 Miller 400 A 20				

Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 365.000,- Rp. 365.000,- Rp. 350.000,- Rp. 25.000,- Rp. 360.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.00	Rp. 30.000,- Rp. 85.000,- Rp. 325.000,- Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 355.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,-	
sis 1g G sis 1g M f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	(ECG) dmill) essure monitoring	
	8 9 10 11 11 13	

		(Market 1991)				
Keterangan						
Produk Layanan	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan laboratorium ialah hasil pemeriksaan dan pengujian	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan jantung ialah hasil pemeriksaan dan pengujian jantung	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan audiometri ialah hasil pemeriksaan dan pengujian audiometri	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan mata ialah hasil pemeriksaan dan pengujian mata	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan fisik ialah hasil pemeriksaan dan pengujian fisik	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan EEG ialah hasil pemeriksaan dan pengujian EEG
	dan pengujian	dan pengujian	dan pengujian	dan pengujian	dan pengujian	dan pengujian
Jenis layanan	1	Pemeriksaan d jantung	Pemeriksaan da audiometri	Pemeriksaan di mata	Pemeriksaan da fisik	Pemeriksaan di EEG
No	<u></u>	2	င	4	5	9
Produk pelayanan						
6.						

Penanganan pengaduan, A	8 1 9 1 Adalah Saran Kepala	Gigi Pemeriksaan drontgen Fisioteraphy tata cara pelakadan masukan tanan keseh	lan pe sanaan terhada	ngujian pengelok pengelok	dan pengujian produk pelayanan ketika pemeriksaan gigi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian gigi dikeluarkan ketika pemeriksaan dan pengujian produk pelayanan yang dikeluarkan radiologi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian rontgen Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan dan pengujian fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan pengelolaan pengaduan dan tindak lanju terhadap pelayanan atau pun yang lainnya dahatan Penerbangan melaui surat tertulis	it. Dalam penanga apat ditujukan la
l an O	pengaduan, asukan	pengaduan, asukan	pengaduan, asukan	pengaduan, asukan	pengaduan, asukan	pengaduan, asukan
dikeluarkan kemeriksaan gigi hasil pemeriksaan gigi hasil pemeriksaan gigi hasil pemeriksaan dikeluarkan kemerikaan pemeriksaan radi ialah hasil pemerikaan pengujian rontge pemeriksaan fisiotei ialah jasa pemeril dan pengalah jasa pemeril dan fisioteraphy	Gigi dikeluarkan ketika pemeriksaan gigi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian gigi pemeriksaan dan pengujian gigi pemeriksaan dan pengujian pengujian radiologi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian rontgen pemeriksaan pengujian rontgen pemeriksaan pengujian rontgen pemeriksaan gigi pemeriksaan gigi pemeriksaan gigi pemeriksaan pengujian pengujian pengujian dan pengujian pengujian fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan pengujian fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan pengujian fisioteraphy mengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanga dan masukan terhadap pelayanan atau pun yang lainnya dapat ditujukan la Balai Kesehatan Penerbangan melaui surat tertulis ataupun mela	dikeluarkan ketika pemeriksaan gigi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian gigi lalah hasil pemeriksaan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan dan pengujian rontgen dan pengujian rontgen Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan dan pengujian rontgen pemeriksaan fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan pengujian fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan fisioteraphy isilah jasa pemeriksaan dan melaui surat tertulis ataupun melatan Penerbangan melaui surat tertulis ataupun melaui surat tertulis ataupun melangan penangan melaui surat tertulis ataupun melaui surat tertulis ataupun melangan penangan melaui surat tertulis ataupun melaui surat tertulis ataupun melaui surat tertulis ataupun melaun penangan penangan melaui surat tertulis ataupun melaui surat melaui	dikeluarkan gigi ialah hasil pemeriksaan dian pengujian gigi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian gigi pemeriksaan ketika pemeriksaan radiologi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian rontgen Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan fisioteraphy isioteraphy pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanga pelayanan atau pun yang lainnya dapat ditujukan la Penerbangan melaui surat tertulis ataupun mela	dikeluarkan ketika pemeriksaan dan pengujian gigi Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan radiologi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian rontgen Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan pengujian fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan pengujian fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan pengujian fisioteraphy an pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penangenan atau pun yang lainnya dapat ditujukan langan melaui surat tertulis ataupun mela	t. Dalam penange apat ditujukan la	ا دی دی نشا

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

77		Trainh
O.	Rollipollell	OI GIGHT
	Dasar hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pelayanan di Balai Kesehatan Penerbangan adalah:
		a. CASR Part 67
		b. Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.
c	Octobros strongers and Const	c. Reputusan Menten Pernubungan Nomot: SA SO/OTOOZ/FIDSOS Adalah peralatan dan fasilitas wang dinerhikan dalam nenwelenggaraan nelayanan termasuk
i	Salana dan prasarana dan	nuaian penaianan uan menuas yang urpenuaian uaian penyerenggaraan penyarang perabahan dan facilitas pelawanan baci kelompok rentan. Gedimo Balai Kesebatan Penerhangan
	atau tasiiitas	peralarah dan tasintas perayahan bagi kelompok tendari eterung para mesenadar tener pangar 111
		berdiri diatas tanan dengan luas tanan 1200 m² dan luas gedung 1900 m². Adapun lalilal di
		gedung tersebut terdiri dari:
		1. Lantai besmen diperuntukan untuk parkir kendaraan bermotor.
		2. Lantai 1 diperuntukan untuk :
		a. Ruang registrasi
		b. Unit laboratorium
		c. Unit jantung
		d. Ruang ketua kelompok medis
		c. Mang Legistrasi
tet Austria		
**********		3. Lantai 2 diperuntukan untuk:
		a. Unit radiologi
		b. Unit gigi
**********		c. Unit fisik
		d. Unit EEG
		e. Unit mata
		f. Unit audiometri
		g. Ruang tunggu
		4. Lantai 3 diperuntukan untuk :
		a. Ruang Kepala Balai Kesehatan Penerbangan
		b. Ruang Kasie Program
		c. Ruang Kasubbag TU
······································		d. Ruang Bendahara

-		

	Keterangan
	Kualifikasi SDM Yang Tersedia Dokter spesialis kedokteran penerbangan dan atau dokter kesehatan penerbangan a. Dokter Spesialis Jantung b. Perawat Penerbangan(yang sudah mendapatkan pelatihan cardiology dasar) a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian pelatihan pengujian pendengaran) a. Dokter Kesehatan penatihan pengujian pendengaran) b. Perawat penerbangan pendengaran) a. Dokter Kesehatan pendengaran) b. Perawat penerbangan pendengaran) a. Dokter Kesehatan pendengaran) b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan
oK tukan untuk	anan hasil horatorium hasil ndengaran hasil ndengaran tta
f. Ruang PPK g. Ruang Staf PPK h. Ruang Staf i. Ruang tunggu Lantai 4 diperuntukan untuk: a. Ruang dokter b. Ruang rapat c. Ruang tunggu d. Gudang e. Mushola	Produk Pelayanan Jasa dan has pengujian fisik Jasa dan has pengujian jantung Jasa dan has pengujian pendengaran Jasa dan has pengujian mata
ў ў ф с ў ў ат ў ф с ф я	No 1 2 8 4 5
	Kompetensi pelaksana
	က်

1			
a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 2 Perawat	a. 1Dokter Penanggung Jawab b. 2 Fisioteraph y	a. 1 Dokter gigi Penanggung Jawab b. 3 Dokter gigi c. 1 Dokter gigi honorer d. 4 Perawat Gigi e. 1 perawat gigi honorer	a. 1 Dokter Penanggun g Jawab b. 1 Dokter Spesialis Radiologi c. 5 Radiografer
a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian EEG)	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Fisioteraphy	a. Dokter gigi b. Perawat Gigi	a. Dokter Spesialis Radiologi b. Radiografer
Jasa dan hasil pengujian EEG	Jasa dan hasil pengujian fisioteraphy	Jasa dan hasil pengujian gigi	Jasa dan hasil pengujian paru-paru (Foto Thorax)
9 .	<u></u>	∞	<u>o</u>

9.	Jaminan pelayanan	Adalah yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
		pelayanan. Balai Kesehatan Penerbangan menjamin bahwa semua personil penerbangan
		yang melaksanakan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan akan
		mendapatkan pelayanan dengan baik dan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan
:	•	peraturan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan	Balai Kesehatan Penerbangan menjamin bahwa semua personil penerbangan yang
	keselamatan pelayanan	melaksanakan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan akan mendapatkan
-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	pelayanan dengan baik, pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku
		dan keamanan rekam medis dan diri.
∞i	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dilakukan oleh Kepala Balai Kesehatan
		Penerbangan.

Lembar evaluasi kinerja pelaksana

No	Komponen Penilaian	Kinerja	a Pelaksana	Penyebab Tidak	Alternatif	Keterangan
_		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Solusi	
1	Dasar hukum					- Address - Addr
7	Persyaratan					лодин ойна анализа на
က	System mekanisme dan					
	prosedur					
4	Jangka waktu					
	penyelesaian			THE PART OF THE PA		######################################
ß	Biaya/tarif	***************************************			-Available to the state of the	n was the military of the first
9	Produk pelayanan	The state of the s			and the second s	
7	Sarana, prasarana dan					
	atau fasilitas		And And Andrews of the Principle Control of the Con			
8	Kompetensi pelaksana	***				The second secon
6	Pengawasan internal					
10	Penanganan pengaduan,					
	saran dan masukan					
11	Jumlah pelaksana			The second secon		
12	Jaminan pelayanan			and the state of t		
13	Jaminan keamanan					
14	Evaluasi kinerja					
	pelaksana					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Kesehatan Penerbangan

Kepala Seksi Penyiapan Program Balai Kesehatan Penerbangan

Kepala Balai Kesehatan Penerbangan

NIP. 19700109 199803 1 001 M.Annas Firmansyah Penata Tk.I (III/d)

Serbani Br Barus Pembina (IV/a) NIP. 19650721 199603 2 001

 Medianto

 Pembina Utama Muda (IV/c)

 NIP. 19590727 199002 1 001

Maklumat Pelayanan

Merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbang merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Penerbangan. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian mutu penerbang yang senantiasa dikembangkan (update) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan.

SP sebagai hak konstitusional sehingga menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan pengembangan pelayanan kepada penerbang bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbang. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015

> MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

SRI/LESTARI RAHAYU

HU Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001